



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Sidang Anak pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak:

Nama Lengkap : **ANAK PELAKU;**
Tempat Lahir : Bima;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 23 Mei 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai..... **ANAK;**

Hal ini untuk lebih dapat menghindarkan anak yang bersangkutan dari dampak stigmatisasi (labelisasi) daripada istilah umum 'terdakwa', atau 'Anak Nakal', maupun 'Anak yang Berhadapan dengan Hukum'. Sebutan ANAK tersebut telah dianut pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Anak tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
- Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 31 Mei 2022;
- Penuntut Umum dengan tahanan Kota sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan 8 Agustus 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tidak ditahan;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu AGUS HARDIYANTO, SH berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 15 Agustus 2022. Selain Penasehat Hukum tersebut, di persidangan Anak juga didampingi oleh orang tuanya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN RBI tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 16/ Pid.Sus Anak/ 2022/PN RBI tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak tersebut di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Pembinaan selama 5 (lima) bulan dalam lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan Insan Cita Bima Jln. Lintas Sumbawa-Bima Dusun Godo Desa Dadibou Kec. Woha Kab. Bima.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ketapel berbentuk huruf “Y” yang terbuat dari besi yang pada gagangnya dibungkus selang warna hijau serta kedua ujungnya diikat pentil warna merah,
 - 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari besi yang ujungnya telah dipipihkan dan bergerigi dan ujung lainnya diikat dengan benang wol warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya untuk mempertimbangkan kembali tuntutan Penuntut Umum Anak karena walaupun Anak telah melakukan tindak pidana namun Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasehat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada

Putusan No 16/Pid.Sus Anak/2022/PN RBI hal. 2 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan Penasehat Hukum Anak tersebut secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, setelah mendengar dan mempelajari rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar yang menyimpulkan bahwa: Anak dijatuhi Pembinaan di LPKS Yayasan Insan Cita Bima;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-15/R. BIMA/08/2022 tertanggal 4 Agustus 2022, Anak telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di RT.004 RW.002 Lingkungan Waki, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba meporelehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari beredarnya video yang memuat konten tentang jenis-jenis senjata tajam, dan beredarnya foto 3 (tiga) orang laki-laki, dengan pose 2 (dua) orang posisi berdiri sambil memegang senjata api (mainan) dan memegang sebilah parang, serta 1 (satu) orang posisi duduk seolah menjadi tawanan. Kemudian video dan foto tersebut virat hingga membuat resah masyarakat;
- Bahwa dari kejadian tersebut, Saksi Maradona bersama dengan rekan-rekannya anggota polisi Polres Bima Kota melakukan penyelidikan hingga diketahui identitas Anak Pelaku, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 18.00 Wita, Saksi Maradona dan rekan-rekannya mendatangi rumah Anak Pelaku di Kota Bima. Kemudian Saksi Maradona dan rekan-rekannya bertanya kepada Anak Pelaku terkait video dan foto tersebut, selanjutnya Anak Pelaku mengatakan bahwa senjata yang dimaksud dalam video tersebut dibuat oleh Anak Pelaku dan disembunyikan di sebuah pohon bambu. Kemudian Saksi Maradona bersama rekan-rekannya membawa Anak Pelaku menuju pohon bambu tersebut dan menemukan 1 (satu) buah ketapel berbentuk huruf "Y" yang terbuat dari besi yang pada gagangnya dibungkus selang warna hijau serta

Putusan No 16/Pid.Sus Anak/2022/PN RBI hal. 3 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ujungnya diikat pentil warna merah, 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari besi yang ujungnya telah dipipihkan dan bergerigi dan ujung lainnya diikat dengan benang wol warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) buah ketapel dengan gagang dilapisi selang warna hijau dibuat oleh Anak Pelaku sendiri dengan memanfaatkan besi bekas bangunan rumah, sedangkan 1 (satu) buah senjata mainan (korek api) didapat Anak Pelaku melalui situs belanja online;
- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau instansi yang terkait, untuk membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, senjata tersebut.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Anak dan Anak tersebut serta orang tuanya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **MARADONA;**

- Bahwa saksi kenal dengan Anak tersebut namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa berawal dari Saksi yang merupakan anggota Polres Bima Kota, memperoleh video tentang jenis-jenis senjata tajam serta foto 3 (tiga) orang laki-laki dengan pose 2 (dua) orang berdiri dengan pose salah seorang memegang senjata api (mainan) dan yang lainnya memegang sebilah parang, dan 1 (satu) orang duduk dengan pose seolah-olah menjadi tawanan/sandera, yang kemudian video tersebut menjadi viral dan meresahkan masyarakat. Kemudian Saksi mendatangi rumah Anak di Kota Bima;

Putusan No 16/Pid.Sus Anak/2022/PN RBI hal. 4 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Anak dimana senjata dalam video disimpan, dan kemudian Anak menunjukkan bahwa senjata tersebut disimpan di sebuah pohon bambu. Kemudian Saksi bersama Anak menuju pohon bambu yang dimaksud dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah ketapel berbentuk huruf "Y" yang terbuat dari besi, dan pada gagangnya dibungkus selang warna hijau serta kedua ujungnya diikat pentil warna merah, dan 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari besi yang ujungnya telah dipipihkan dan bergerigi, dan ujung lainnya diikat dengan benang wol warna hitam;
- Bahwa kemudian Anak beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Bima Kota untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, menguasai, memiliki, dan menyimpan senjata tajam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan bahwa keterangan korban Anak benar;

2. Anak saksi:

- Bahwa Anak saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa sebelumnya Anak saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Anak saksi benar;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah ketapel dan 2 (dua) anak panah, yang kemudian diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 18.00 wita bertempat di RT.004 RW.002 Lingkungan Waki Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, Anak mengunggah video di grup Whatsapp bernama PBM (Pasukan Berani Mati) tentang jenis senjata tajam, yakni 1 (satu) bilah samurai dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) sentimeter terbuat dari besi dan gagang yang dibungkus kain warna coklat dan warna putih (milik Sdr. Fahmi), 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat (milik Sdr. Boto), 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 65 (enam puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dan sedikit berkarat (milik Anak Saksi), 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter terbuat dari besi (milik Sdr. Farid), senjata mainan korek api (milik Anak), 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi (milik Sdr. Erwin), 2 (dua) buah ketapel terbuat dari besi dengan gagang warna

Putusan No 16/Pid.Sus Anak/2022/PN RBI hal. 5 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan warna hijau (milik Anak), dan 7 (tujuh) buah anak panah yang dibuat bersama-sama dan milik bersama-sama;

- Bahwa foto yang beredar adalah foto Anak Saksi dengan posisi duduk seolah menjadi sandera, kemudian Anak berdiri memegang pistol mainan, dan Sdr. Fahmi berdiri memegang sebilah parang;
- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, menguasai, memiliki, dan menyimpan senjata tajam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keterangan Anak saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak tersebut tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Anak tersebut dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah senjata tajam jenis panah;
- Bahwa berawal pada tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wita, Anak mengunggah foto bertiga dengan Anak Saksi M. Arif Rahman dan Sdr. Fahmi dengan caption "bukan jagoan", dan mengunggah video di grup Whatsapp bernama PBM (Pasukan Berani Mati) tentang jenis senjata tajam, yakni 1 (satu) bilah samurai dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) sentimeter terbuat dari besi dan gagang yang dibungkus kain warna coklat dan warna putih (milik Sdr. Fahmi), 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat (milik Sdr. Boto), 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 65 (enam puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dan sedikit berkarat (milik Anak Saksi), 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter terbuat dari besi (milik Sdr. Farid), senjata mainan korek api (milik Anak), 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi (milik Sdr. Erwin), 2 (dua) buah ketapel terbuat dari besi dengan gagang warna hitam dan warna hijau (milik Anak), dan 7 (tujuh) buah anak panah yang dibuat bersama-sama dan milik bersama-sama;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2022, Anak mengirim foto "bukan jagoan" tersebut kepada Sdr. Golo, dan Anak tidak mengetahui bagaimana foto serta video tersebut menjadi viral;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 18.00 wita bertempat di RT.004 RW.002 Lingkungan Waki Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, beberapa anggota polisi dari Polres Bima

Putusan No 16/Pid.Sus Anak/2022/PN RBI hal. 6 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota datang dan menanyakan keberadaan senjata tajam tersebut dan kemudian mengamankan Anak beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Bima Kota;

- Bahwa Anak membuat sendiri 1 (satu) buah ketapel dengan gagang dilapisi selang warna hijau dengan memanfaatkan besi bekas bangunan rumah, sedangkan 1 (satu) buah senjata mainan (korek api) Anak perolehnya dengan cara membeli online;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau instansi yang terkait, untuk membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, senjata tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah ketapel berbentuk huruf “Y” yang terbuat dari besi yang pada gagangnya dibungkus selang warna hijau serta kedua ujungnya diikat pentil warna merah dan 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari besi yang ujungnya telah dipipihkan dan bergerigi dan ujung lainnya diikat dengan benang wol warna hitam, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak tersebut sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban, Anak dan saksi-saksi, surat bukti serta barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Anak yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak ditangkap oleh petugas karena memiliki senjata tajam berupa panah;
- Bahwa benar berawal pada tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wita, Anak mengunggah foto bertiga dengan Anak Saksi M. Arif Rahman dan Sdr. Fahmi dengan caption “bukan jagoan”, dan mengunggah video di grup Whatsapp bernama PBM (Pasukan Berani Mati) tentang jenis senjata tajam, yakni 1 (satu) bilah samurai dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) sentimeter terbuat dari besi dan gagang yang dibungkus kain warna coklat dan warna putih (milik Sdr. Fahmi), 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat (milik Sdr. Boto), 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 65 (enam puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dan sedikit berkarat (milik Anak Saksi), 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh)

Putusan No 16/Pid.Sus Anak/2022/PN RBI hal. 7 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter terbuat dari besi (milik Sdr. Farid), senjata mainan korek api (milik Anak), 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi (milik Sdr. Erwin), 2 (dua) buah ketapel terbuat dari besi dengan gagang warna hitam dan warna hijau (milik Anak), dan 7 (tujuh) buah anak panah yang dibuat bersama-sama dan milik bersama-sama;

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 18.00 wita bertempat di RT.004 RW.002 Lingkungan Waki Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, beberapa anggota polisi dari Polres Bima Kota datang dan menanyakan keberadaan senjata tajam tersebut dan kemudian mengamankan Anak beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Bima Kota;
- Bahwa benar Anak membuat sendiri 1 (satu) buah ketapel dengan gagang dilapisi selang warna hijau dengan memanfaatkan besi bekas bangunan rumah, sedangkan 1 (satu) buah senjata mainan (korek api) Anak perolehnya dengan cara membeli online;
- Bahwa benar Anak tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau instansi yang terkait, untuk membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, senjata tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Anak tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Anak sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Putusan No 16/Pid.Sus Anak/2022/PN RBI hal. 8 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tersebut oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Membawa, Menguasai, Menyimpan, atau Menggunakan Senjata Penikam atau Penusuk;
3. Unsur Tanpa Hak;

AD.1. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Anak pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak pelaku adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Anak. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Anak. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR DENGAN MEMBAWA, MENGUASAI, MENYIMPAN, ATAU MENGGUNAKAN SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Anak yang menyatakan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 18.00 Wita bertempat di Kota Bima, Anak ditangkap oleh petugas karena memiliki senjata tajam berupa panah. Berawal pada tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wita, Anak mengunggah foto bertiga dengan Anak Saksi M. Arif Rahman dan Sdr. Fahmi dengan caption "bukan jagoan", dan mengunggah video di grup Whatsapp bernama PBM

Putusan No 16/Pid.Sus Anak/2022/PN RBI hal. 9 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasukan Berani Mati) tentang jenis senjata tajam, yakni 1 (satu) bilah samurai dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) sentimeter terbuat dari besi dan gagang yang dibungkus kain warna coklat dan warna putih (milik Sdr. Fahmi), 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat (milik Sdr. Boto), 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 65 (enam puluh lima) sentimeter terbuat dari besi dan sedikit berkarat (milik Anak Saksi), 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter terbuat dari besi (milik Sdr. Farid), senjata mainan korek api (milik Anak), 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi (milik Sdr. Erwin), 2 (dua) buah ketapel terbuat dari besi dengan gagang warna hitam dan warna hijau (milik Anak), dan 7 (tujuh) buah anak panah yang dibuat bersama-sama dan milik bersama-sama dan Anak menguasai senjata tajam jenis panah tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan oleh karena senjata tajam jenis panah yang dimiliki oleh Anak nyata-nyata bukan ditujukan untuk kegiatan pertanian atau pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lainnya yang sah, maupun untuk barang antik, Dengan demikian unsur "Membawa Senjata Penikam atau Penusuk", secara sah telah terpenuhi menurut hukum;

AD.3. UNSUR TANPA HAK:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah tiadanya ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin kepada setiap orang untuk membawa, menyimpan dan menggunakan sesuatu senjata baik itu senjata api maupun senjata tajam berdasarkan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan fakta-fakta diatas, bahwa Anak tidak memiliki surat ijin yang berkaitan dengan penggunaan atau pun membawa senjata tajam atau senjata yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatan Anak tersebut, maka berarti Anak tersebut adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian

Putusan No 16/Pid.Sus Anak/2022/PN RBI hal. 10 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Anak tersebut, sehingga Anak tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Anak tersebut yang tertera dalam dakwaan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Anak tersebut pada saat pemeriksaan identitas Anak tersebut diawal persidangan, yang menyebutkan Anak tersebut dilahirkan di Bima pada tanggal 23 Mei 2005, dengan demikian maka pada tahun 2022 pada saat Anak tersebut melakukan tindak pidana Anak masih berumur kurang dari 18 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak maka Anak masih dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada **pasal 59 UU No. 23 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak**, sebagai bentuk perlindungan terhadap Anak maka selama dalam proses persidangan Anak di berikan haknya untuk dampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana maka sesuai **Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, Anak tersebut dinyatakan sebagai anak nakal, selanjutnya terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan untuk semua perkara anak diwajibkan melakukan diversi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada anak tersebut dapat dilakukan diversi sesuai pasal 7 undang-undang tersebut. Bahwa dalam perkara Anak tersebut tidak dilakukan diversi karena ancaman pasal yang diancamkan kepada Anak tersebut tidak termasuk dalam katagori yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undang dalam hal melakukan diversi;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Anak, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya keluarga korban maupun keluarga Anak tersebut, patutlah diperhatikan peringatan Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Anak memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Putusan No 16/Pid.Sus Anak/2022/PN RBI hal. 11 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak maka perlu diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Anak agar setelah menjalani pidana ini Anak tersebut dapat memperbaiki diri dikemudian hari, selain itu juga mengingat Anak tersebut masih tergolong “anak” maka walaupun Anak tersebut tersebut telah melakukan kesalahan namun tetap harus dibina untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak maka perlu diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Anak agar setelah menjalani pidana ini Anak tersebut dapat memperbaiki diri dikemudian hari, selain itu juga mengingat Anak tersebut masih tergolong “anak” maka walaupun Anak tersebut tersebut telah melakukan kesalahan namun tetap harus dibina untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Bahwa, disamping memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak tersebut juga dipertimbangkan keadaan korban yang juga masih tergolong dalam kategori Anak dan harus mendapatkan perlindungan yang sama, dimana Anak Korban yang juga mengalami kerugian baik secara psikis maupun fisik dan terganggunya masa depan Anak Korban tersebut akibat perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Hasil Laporan Penelitian Masyarakat dari Petugas bapas yang merkomendasikan Anak dilakukan Pembinaan di tempatkan di Yayasan Insan Cita Bima tersebut, mengingat Anak sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan yang tergolong kenakalan Anak serta senjata tajam yang didakwakan kepada Anak tidak pernah dipergunakan oleh Anak sebelum maka rekomendasi Bapas dirasa adil bila dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena sbelumnya Anak ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Anak tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Anak sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Putusan No 16/Pid.Sus Anak/2022/PN RBI hal. 12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak tersebut menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **"PELAKU"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana Pembinaan selama 4 (empat) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Bima;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah ketapel berbentuk huruf "Y" yang terbuat dari besi yang pada gagangnya dibungkus selang warna hijau serta kedua ujungnya diikat pentil warna merah;
 - 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari besi yang ujungnya telah dipipihkan dan bergerigi dan ujung lainnya diikat dengan benang wol warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh SAHRIMAN JAYADI, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh SITI AKMAL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh JEHAN NURUL AZHAR, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta dihadapan Anak didampingi Penasehat Hukumnya;

Putusan No 16/Pid.Sus Anak/2022/PN RBI hal. 13 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

SITI AKMAL, SH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Putusan No 16/Pid.Sus Anak/2022/PN RBI hal. 14 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)